

## Implikasi Sistem multipartai terhadap Oposisi di Indonesia : Analisis Hasil Pemilu 2024 dengan Indeks ENPP

Georgius Benny Kristiadi <sup>1,\*</sup>; Anindya Putri Maharani <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Pojok Studi Government, Bandung, Indonesia; georgiusbenny007@gmail.com

\*Correspondence : georgiusbenny007@gmail.com

### ABSTRAK

Sistem kepartaian multipartai menjadi karakteristik dari Indonesia sejak reformasi 1998, namun sistem kepartaian multipartai ini justru melahirkan dilema berupa melemahnya peran oposisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari sistem multipartai terhadap lemahnya peran oposisi, khususnya dengan studi pada hasil pemilu 2024. Logika *accountability trap* dari Dan Slater (2004) akan menjadi dasar dari penelitian ini. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang dikuatkan dengan perhitungan indeks *effective number of parliamentary parties* (ENPP). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem multipartai cenderung melemahkan oposisi karena keharusan untuk mengakomodir kepentingan banyak partai politik demi jalannya pemerintahan dengan lancar.

### ABSTRACT

A multiparty system has been a characteristic of Indonesia since the 1998 reform, but this multiparty system actually creates a dilemma in the form of weakening the role of the opposition. This research aims to analyze the influence of the multiparty system on the weak role of the opposition, especially with a study on the results of the 2024 election. The accountability trap logic of Dan Slater (2004) will be the basis of this study. The method used in this study is qualitative which is corroborated by calculating the effective number of parliamentary parties (ENPP) index. The results of this study conclude that the multiparty system tends to weaken the opposition because of the necessity to accommodate the interests of many political parties for the smooth running of government.

### Kata kunci

*Oposisi, Partai Politik,  
Sistem Kepartaian*

### Keywords

*Opposition, Political Party,  
Party System*

## Pendahuluan

Menjamurnya partai politik di Indonesia pasca reformasi 1998 adalah residu dari dibukanya keran demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Dalam setiap pemilihan umum (pemilu) selalu ada partai politik baru yang berpartisipasi. Pada pemilu 2019 terdapat empat partai politik pendatang, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Perindo. Sementara itu, pada pemilu 2024 juga terdapat empat partai politik pendatang yang berpartisipasi, yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Gelora, dan Partai Ummat.

Kendati demikian, menjamurnya partai politik bukan berarti dapat menjadi ukuran demokrasi yang ideal di Indonesia. Sebagai contoh, dengan banyaknya partai politik di Indonesia justru tidak diimbangi dengan dibukanya demokratisasi dalam ruang pencalonan presiden karena adanya aturan ambang batas pencalonan presiden. Maka dari itu, banyaknya partai politik belum tentu menjadi indikator dari demokrasi yang baik, justru dapat berpotensi menyumbang lahirnya koalisi pemerintahan yang terlalu besar karena harus mengakomodasi kepentingan banyak partai politik (Abra, 2022).

Indonesia sebagai negara yang menggabungkan sistem pemerintahan presidensialisme dengan sistem kepartaian multipartai selalu berpotensi menghadapi dilema akan kebuntuan relasi antara eksekutif dan legislatif. Scott Mainwaring dalam Firman Manan (2017) menyebutkan bahwa kombinasi antara sistem presidensialisme dengan sistem multipartai memungkinkan lahirnya kebuntuan dan kelumpuhan dalam relasi antara eksekutif dengan legislatif.

Akan tetapi, jika melihat dinamika relasi eksekutif-legislatif pada rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), baik di periode pertama dan kedua, dapat dilihat bahwa peran oposisi semakin menghilang. Konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi terhitung cepat dan dapat disebut sebagai sebuah manuver, khususnya pada rentang tahun 2014 hingga 2016, di mana Jokowi berhasil menarik mayoritas parlemen menjadi pendukung pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Komposisi Persentase Partai Parlemen Juli 2014-Juli 2016

Waktu	Pendukung Pemerintah (%)	Oposisi (%)
Juli 2016	69	31
September 2015	46	54
Juli 2014	37	63

Sumber: *Jokowi and the New Developmentalism* (Warburton, 2016).

Berdasarkan data pada tabel di atas, persentase kenaikan partai pendukung pemerintah di parlemen pada rentang waktu Juli 2014 hingga 2016. Kunci keberhasilan Jokowi menekan angka oposisi di parlemen adalah dengan merangkul partai politik di parlemen yang berseberangan dengan pemerintahannya. Sebagai contoh, Koalisi Merah Putih (KMP) yakni koalisi partai pemenang Prabowo

Subianto dan Hatta Rajasa yang kalah pada pemilu presiden 2014, kemudian mendeklarasikan diri sebagai oposisi dan kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Partai-partai dalam KMP yang kala itu mendominasi mayoritas kekuasaan di parlemen dianggap menghambat jalannya pemerintahan Jokowi-JK, hal ini tampak pada sengitnya pertarungan dalam memperebutkan kursi pimpinan MPR dan DPR (Gabrillin, 2016) Sehingga, manuver untuk memperoleh dukungan dalam parlemen dilakukan Jokowi dengan merangkul sejumlah partai yang tergabung dalam KMP.

Manuver yang dilakukan Jokowi berhasil memutar haluan politik mayoritas partai dalam KMP untuk memihak pemerintah. Bergabungnya Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke dalam pemerintah, praktis menyisakan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada koalisi KMP dan melemahkan kekuatan oposisi di parlemen. Lalu, di periode keduanya, Jokowi kembali melakukan manuver untuk menekan oposisi dengan merangkul Prabowo Subianto, rivalnya dalam pemilu 2019, untuk bergabung ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan.

Selain itu, menjelang akhir periode kepemimpinannya, Jokowi menyediakan tempat bagi Partai Demokrat untuk masuk ke dalam kabinet dengan memberikan kursi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat (Guritno & Ihsanuddin, 2024). Merapatnya Gerindra dan Demokrat ke dalam pemerintah meninggalkan PKS sebagai satu-satunya partai yang secara konsisten menjadi oposisi sepanjang pemerintahan Jokowi.

Meskipun sistem kepartaian multipartai yang diterapkan di Indonesia berujung pada kewajiban untuk merangkul serta mengakomodir kepentingan seluruh partai politik supaya pemerintahan dapat dijalankan dengan lancar. Namun, jika dilihat dari bagaimana Jokowi merangkul partai politik di parlemen untuk menjadi pendukung pemerintah justru melahirkan situasi di mana kekuatan oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan melemah.

Melemahnya peran oposisi dapat terlihat pada proses perumusan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang diusulkan Jokowi dengan cepat disahkan menjadi undang-undang. Meskipun sempat menghadapi derasnya protes publik dan penolakan dari Partai Demokrat dan PKS, pemerintah dan DPR tetap bersikukuh (Hakim & Meiliana, 2020).

Konfigurasi partai politik di parlemen kala itu praktis menguntungkan pemerintahan Jokowi untuk leluasa mengusulkan kebijakan lantaran mendapat dukungan penuh partai koalisi di parlemen. Ketidakseimbangan kekuasaan ini telah melemahkan peran oposisi sebagai *checks and balances* dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah atau mayoritas parlemen.

Apa yang dilakukan Jokowi berpotensi untuk diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya. Hal ini juga dapat divalidasi melalui wacana pembentukan koalisi besar dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024 lalu. Peran oposisi dapat semakin dilemahkan bahkan hilang apabila wacana tersebut diwujudkan dalam pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilihan legislatif pemilu 2024 yang sudah ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menempatkan delapan partai politik yang berhasil lolos ke DPR karena memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%. Delapan partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PKS, PAN, dan Demokrat.

Empat dari delapan partai yang lolos ke parlemen, yaitu Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat adalah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024 lalu (Beni Jo, 2023). Pasca Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, PKB dan Partai Demokrat menyatakan dukungannya kepada pemerintahan selanjutnya (Fajar, 2024). Dengan dukungan tersebut, praktis menyisakan PDIP dan PKS sebagai partai politik parlemen yang belum menyatakan sikapnya secara tegas akan menjadi oposisi atau partai pendukung pemerintah. Maka dari itu, pada pemerintahan selanjutnya, peran oposisi akan semakin melemah jika melihat minimal enam dari delapan atau 75% partai parlemen menjadi pendukung pemerintah.

Selanjutnya, delapan partai yang lolos parlemen pada periode 2024 hingga 2029 akan membentuk sistem kepartaian multipartai. Hasil pemilu sejak 1999 selalu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sistem multipartai, sekalipun telah diterapkan mekanisme ambang batas parlemen sejak pemilu 2009 untuk menyederhanakan partai politik. Hasil pemilu sejak 1999 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Hasil Pemilu di Era Reformasi

Tahun Pemilu	Jumlah Partai dalam Pemilu	Ambang Batas Parlemen (%)	Jumlah Partai Lolos Parlemen
1999	48	0	21
2004	24	0	17
2009	38	2,5	9
2014	12	3,5	10
2019	16	4	9
2024	18	4	8

Sumber: Data pemilu 1999-2019 diambil dari Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi, 2023). Data pemilu 2024 diambil dari penetapan rekapitulasi suara KPU (Komisi Pemilihan Umum, 2024).

Berdasarkan tabel 2 tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun telah menerapkan mekanisme ambang batas parlemen, sistem kepartaian multipartai

selalu berlaku di Indonesia. Sistem kepartaian multipartai inilah yang membuat banyak kepentingan harus diakomodir oleh rezim pemerintahan supaya mendapat dukungan mayoritas parlemen dalam menjalankan kebijakan.

Politik merangkul tersebut kemudian melemahkan peran oposisi. Dan Slater dalam (Hanafi, 2015) menyebutkan bahwa fenomena tersebut dapat diidentifikasi sebagai *accountability trap* atau jebakan akuntabilitas. Fenomena *accountability trap* muncul akibat kegagalan partai politik menjalankan fungsi *checks and balances* di dalam pemerintahan. Lebih lanjut, disebutkan sejak pemilu 1999, partai politik di Indonesia cenderung membentuk sebuah kartel untuk mencegah sekaligus melemahkan oposisi (Slater, 2004).

Analisis Slater mengenai *accountability trap* tersebut akan menjadi dasar dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana sistem kepartaian multipartai yang diterapkan di Indonesia justru melahirkan keengganan partai politik untuk memunculkan oposisi. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh sistem kepartaian terhadap potensi semakin melemahnya peran oposisi dengan menyandarkannya kepada hasil pemilu 2024 yang menempatkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dengan wacana pembentukan koalisi besar pemerintahannya serta hubungannya dengan delapan partai yang lolos ke parlemen.

Penelitian ini juga akan menganalisis klasifikasi sistem kepartaian melalui dua indikator, yaitu hasil perolehan kursi parlemen berdasarkan hasil pemilu 2024 dan *indeks effective number of parliamentary parties* (ENPP). Dalam menentukan klasifikasi sistem kepartaian berdasarkan hasil perolehan kursi parlemen akan digunakan klasifikasi sistem kepartaian yang dirumuskan oleh Blondel (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019). Sementara itu, untuk menentukan klasifikasi sistem kepartaian berdasarkan indeks ENPP akan digunakan klasifikasi sistem kepartaian yang dirumuskan oleh Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019).

Penelitian terdahulu memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Emy Hajar Abra (2022) melalui artikel berjudul "Efektivitas Sistem Multipartai di Indonesia dalam Bingkai Konstitusi" menitikberatkan pada kemampuan sistem multipartai mendukung sistem pemerintahan presidensial sehingga tidak menghasilkan koalisi pemerintahan yang terlalu "gemuk". Penelitian berjudul "Relevansi *Parliamentary Threshold* dan Sistem Kepartaian di Indonesia" memiliki kemiripan dengan penelitian ini karena juga membahas mengenai indeks ENPP. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penyederhanaan partai politik melalui mekanisme ambang batas parlemen dengan fokus pada pemilu 2009 dan 2014 (Ansari et al., 2022).

Adapun penelitian lain dari Rishan (2020) yang berjudul "Risiko Koalisi Gemuk dalam Sistem Presidensial di Indonesia" yang menitikberatkan pada risiko koalisi gemuk dalam sistem presidensial Indonesia dan menawarkan alternatif dengan penguatan sistem presidensial melalui perubahan UUD dan

penyederhanaan partai politik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pola sistem kepartaian yang terbentuk melalui hasil pemilu 2024 berdasarkan perolehan kursi dan jumlah efektif partai politik di parlemen. Kemudian, penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana pola sistem kepartaian yang terbentuk mempengaruhi distribusi kekuasaan antar partai politik di parlemen.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan terkait sistem kepartaian dan dinamika politik Indonesia. Pertama, dengan mendalami fenomena *accountability trap* yang diidentifikasi oleh Dan Slater, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana akuntabilitas pemerintah dapat terjebak dalam koalisi besar yang melemahkan oposisi. Kedua, penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif tentang klasifikasi sistem kepartaian berdasarkan indeks *Effective Number of Parliamentary Parties* (ENPP) yang mempengaruhi fragmentasi politik di parlemen. Selain dapat mengidentifikasi pola kepartaian, penelitian ini juga dapat menjadi dasar studi komparatif dengan sistem kepartaian di negara lain yang menerapkan mekanisme serupa. Ketiga, penelitian ini memiliki relevansi praktis bagi perumusan kebijakan dan reformasi politik di Indonesia. Temuan pada penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat *checks and balances* dalam pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman teoritis dan akademik, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di masa mendatang.

## Metode

Penelitian ini akan mengelaborasi antara metode kualitatif dengan formula hitung indeks ENPP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan beberapa teknik, yaitu *qualitative observation* dan *qualitative document* (Creswell, 2014). Data yang sudah dikumpulkan akan divalidasi melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan beberapa sumber lain (Sugiyono, 2013).

Tahapan terakhir, data akan dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman (Hardani, 2020) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Data akan ditampilkan menggunakan pendekatan deskriptif dan kualitatif, yaitu dengan cara data-data yang didapatkan akan digambarkan secara sistematis melalui uraian-uraian kalimat yang dapat ditarik sebagai kesimpulan.

Untuk memperkuat metode penelitian kualitatif tersebut, penelitian ini juga akan menggunakan formula hitung, yaitu *effective number of parliamentary parties* (ENPP). ENPP merupakan metode untuk mengukur relevansi partai politik dalam parlemen saat berinteraksi dan membentuk sistem kepartaian. Rumus ENPP yang

disusun oleh Laakso dan Taagepera dalam Supriyanto dan Mellaz (2011) sebagai berikut:

$$ENPP = 1/(\sum si)^2 = 1/ (S1+ S2+ S3+ S4..... Sn)$$

Si adalah jumlah kursi parlemen dan s1, s2, sn adalah jumlah kursi partai politik. Indeks ENPP akan digunakan untuk mengukur sejauh mana 8 partai politik yang lolos ke DPR dalam pemilu 2024 bisa saling berinteraksi dan relevansi kekuatan antar partai politik berdasarkan perolehan kursi.

Alasan digunakannya metode kualitatif adalah karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Lalu, metode kualitatif yang disandingkan dengan formula hitung indeks ENPP bertujuan untuk memperkuat data yang ditemukan dengan analisis terhadap efektivitas sistem multipartai berdasarkan formula hitung yang digunakan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Klasifikasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Perolehan Kursi Partai Politik

Dalam menganalisis bagaimana sistem kepartaian yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu 2024, maka perlu diuraikan terlebih dahulu perolehan kursi dari tiap partai politik yang lolos ke DPR pada periode 2024 hingga 2029 pada tabel 3

Tabel 3. Perolehan Kursi DPR RI 2024-2029

Nama Partai	Jumlah Suara	Perolehan Kursi (%)	Jumlah Kursi
PDI-P	25.387.279	18,97	110
Golkar	23.208.654	17,59	102
Gerindra	20.071.708	14,83	86
Nasdem	14.660.516	11,90	69
PKB	16.115.655	11,72	68
PKS	12.781.353	9,14	53
PAN	10.984.004	8,28	48
Demokrat	11.283.160	7,56	44
Total Kursi			580

Sumber: Data perolehan suara partai politik didapatkan dari Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Data perolehan kursi didapatkan dari (Mantalean & Rastika, 2024)

Berdasarkan data tersebut, maka terdapat delapan partai politik yang memiliki wakil di parlemen pada periode 2024 hingga 2029. Delapan partai politik ini akan membentuk sistem kepartaian yang dijalankan hingga periode pemilu berikutnya. Secara permukaan, dengan adanya delapan partai politik di parlemen, sistem multipartai menjadi sistem yang digunakan. Namun, bila menggunakan klasifikasi sistem kepartaian yang dirumuskan oleh Blondel (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019) yang mengelompokkan sistem kepartaian sebagai berikut:

1. Sistem dua partai yang terbentuk ketika adanya dua partai yang memperoleh lebih dari 89% kursi parlemen seperti di negara Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Austria, dan Inggris.
2. Sistem dua setengah partai yang memperoleh 75%-80% kursi parlemen dengan rerata perbedaan sebesar 10,5% antara partai terbesar pertama dengan partai terbesar kedua seperti di negara Jerman, Irlandia, dan Kanada.
3. Sistem multipartai pre-dominan yang terbentuk ketika 40% atau lebih perolehan kursi di parlemen dikuasai oleh satu partai seperti di negara Denmark, Islandia, Norwegia, Swedia, dan Italia.
4. Sistem multipartai tanpa partai pre-dominan yang terjadi ketika tidak ada satupun partai yang memperoleh kursi hingga 40% seperti di negara Belanda, Swiss, Perancis, dan Finlandia.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka Indonesia dalam lima tahun ke depan akan membentuk sistem multipartai tanpa partai pre-dominan. Sistem ini terbentuk karena tidak ada satupun partai di DPR yang memperoleh minimal 40% kursi parlemen. PDI-P sebagai pemenang pemilu hanya memperoleh 18,97% kursi parlemen atau sebanyak 110 kursi.

Sistem multipartai tanpa partai pre-dominan ini sendiri sudah menjadi pola yang secara rutin terbentuk di setiap pemilu sejak era reformasi. PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 1999, 2014 dan 2019 secara berurutan hanya meraih 154 kursi atau 30,8% dari total kursi parlemen pada pemilu 1999, 109 kursi atau 18,95% dari total kursi parlemen pada pemilu 2014, serta 128 kursi atau 22,26% dari total kursi parlemen pada pemilu 2019.

Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 hanya meraih 148 kursi atau 26,42% dari total kursi parlemen. Partai Golkar yang memenangi pemilu 2004 juga hanya meraih 127 kursi atau 23,09% dari total kursi parlemen. Tanpa adanya partai yang menguasai perolehan kursi hingga 40% dalam setiap pemilu di era reformasi, maka sistem kepartaian yang terbentuk secara konsisten di parlemen adalah sistem kepartaian multipartai tanpa partai pre-dominan.

## **2. Klasifikasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Indeks Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP)**

Dalam pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa sistem kepartaian yang terbentuk berdasarkan perolehan kursi adalah multipartai tanpa partai pre-dominan. Dengan tidak adanya partai yang dominan di parlemen, maka distribusi kekuasaan akan menjadi lebih merata, namun di sisi lain juga memungkinkan untuk terjadi kelumpuhan akibat banyaknya partai di parlemen. Maka dari itu, pembahasan ini akan melengkapi klasifikasi sistem kepartaian melalui indeks *Effective Number of Parliamentary Parties* (ENPP).

Indeks ENPP digunakan untuk menghitung efektivitas jumlah partai politik di parlemen. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa rumus perhitungan indeks ENPP adalah:

$$ENPP = 1/(\sum si)^2 = 1/ (S1+ S2+ S3+ S4..... Sn).$$

Si adalah jumlah kursi parlemen dan s1, s2, sn adalah jumlah kursi partai politik.

Ada tiga langkah yang perlu dilakukan dalam menghitung indeks ENPP, yaitu menghitung proporsi perolehan kursi tiap partai dibandingkan dengan total kursi parlemen, lalu angka seluruh proporsi perolehan kursi partai tersebut akan dikuadratkan lalu dijumlah, terakhir hasil penjumlahan tersebut akan menjadi pembagi dari angka 1.

Ilustrasi perhitungan indeks ENPP berdasarkan hasil pemilu 2024 dapat dilihat melalui tabel 4

**Tabel 4.** Indeks ENPP DPR RI 2024-2029

Partai Politik	Perolehan Kursi	%si (Perolehan Kursi/Jumlah Kursi Parlemen)	si <sup>2</sup>	ENPP 1/∑si <sup>2</sup>
PDI-P	110	0,18	0,04	6,25
Golkar	102	0,17	0,03	
Gerindra	86	0,14	0,02	
Nasdem	69	0,11	0,02	
PKB	68	0,11	0,02	
PKS	53	0,09	0,01	
PAN	48	0,08	0,01	
Demokrat	44	0,07	0,01	
Jumlah Kursi	580	∑si <sup>2</sup>	0,16	

Sumber: Perhitungan oleh penulis

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa indeks ENPP parlemen pada periode 2024 hingga 2029 adalah 6,25 yang mengartikan bahwa konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki oleh enam partai politik. Artinya dari delapan partai politik yang lolos ke parlemen, hanya ada enam partai politik, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PKS yang menguasai mayoritas kursi sekaligus konsentrasi pengaruh politik di dalam parlemen. Dua partai lainnya, yaitu PAN dan Demokrat, berdasarkan perhitungan indeks ENPP, tidak memiliki cukup pengaruh politik di dalam parlemen.

Setelah mendapatkan hasil perhitungan indeks ENPP, maka klasifikasi sistem kepartaian berdasarkan indeks tersebut dapat dikategorikan dengan menyandarkannya kepada klasifikasi sistem kepartaian yang disusun oleh Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019), pada tabel 5.

Jika menyandarkan indeks ENPP parlemen Indonesia yang ada di angka 6,25 dengan klasifikasi sistem kepartaian menurut Siaroff tersebut, maka sistem kepartaian yang terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2024 adalah multipartai

ekstrem dengan kekuatan yang seimbang antar partai. Jadi, di antara enam partai politik yang menguasai konsentrasi kursi mayoritas di DPR, semuanya memiliki kekuatan yang cenderung seimbang dan tidak terpusat di satu atau dua partai saja.

**Tabel 5.** Klasifikasi Sistem Kepartaian Berdasarkan Indeks ENPP

Sistem Kepartaian	Indeks ENPP
Dua Partai	1,92
Dua Setengah Partai	2,56
Multipartai Moderat dengan Satu Partai Dominan	2,95
Multipartai Moderat dengan Dua Partai Dominan	3,17
Multipartai Moderat dengan Kekuatan yang Seimbang antar Partai	3,69
Multipartai Ekstrem dengan Satu Partai Dominan	3,96
Multipartai Ekstrem dengan Dua Partai Dominan	4,41
Multipartai Ekstrem dengan Kekuatan yang Seimbang antar Partai	5,56

Sumber: Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019)

Hasil pemilu di era reformasi juga selalu membentuk sistem kepartaian multipartai seperti dalam tabel 6 berikut:

**Tabel 6.** Hasil Pemilu 1999-2019 dan Indeks ENPPnya

Tahun Pemilu	Partai Politik di DPR	Indeks ENPP
1999	21	4,7
2004	17	7,1
2009	9	6,2
2014	10	8,2
2019	9	7,5

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi, 2023)

Dapat dilihat dari tabel 6 bahwa indeks ENPP pada pemilu 1999 hingga 2019 selalu menempatkan Indonesia pada posisi sistem kepartaian multipartai sebagaimana yang dirumuskan oleh Siaroff (Wolinetz dalam Katz & Crotty, 2019). Letak perbedaannya hanya pada pemilu 1999 yang membentuk sistem kepartaian multipartai ekstrem dengan dua partai dominan, sementara sisanya secara konsisten membentuk sistem kepartaian multipartai ekstrem dengan kekuatan yang seimbang antar partai.

Beda halnya dengan penelitian Ansari et al., (2022) yang menyatakan bahwa ambang batas parlemen tidak memiliki implikasi terhadap penyederhanaan partai politik pada hasil pemilu 2009 dan 2014. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa peningkatan ambang batas parlemen sebesar 4% mengurangi jumlah partai politik yang lolos ke parlemen dari yang sebelumnya hanya sembilan partai pada hasil pemilu 2019 menjadi delapan partai pada hasil pemilu 2024.

### 3. Distribusi Kekuasaan Parlemen dalam Sistem multipartai di Indonesia

Analisis dalam pembahasan sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa sistem kepartaian yang terbentuk dari hasil pemilu sejak reformasi adalah multipartai. Klasifikasi berdasarkan perolehan kursi membentuk sistem kepartaian multipartai tanpa partai pre-dominan, sementara klasifikasi berdasarkan indeks ENPP membentuk sistem kepartaian multipartai ekstrem dengan kekuatan yang seimbang antar partai.

Kecenderungan sistem multipartai tanpa dominasi satu atau dua karena seimbangny kekuatan antara partai politik di parlemen menuntut adanya distribusi kekuasaan yang merata antar partai. Distribusi kekuasaan secara merata tersebut dapat dilihat dari bagaimana pimpinan DPR dibagi untuk lima partai terbesar di parlemen. Ketua DPR untuk partai pemenang pemilu, dan empat Wakil Ketua DPR untuk empat partai terbesar lainnya. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Hal tersebut diatur dalam pasal 427D yang berbunyi:

- a. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR;
- b. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR;
- c. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.

Dengan pengaturan tersebut, maka komposisi pimpinan DPR pada periode 2024 hingga 2029 adalah Ketua DPR berasal dari PDI-P, dan empat Wakil Ketua DPR berasal dari Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PKB. Hanya PKS, PAN, dan Demokrat yang tidak mendapatkan kursi pimpinan. Distribusi ini linear dengan indeks ENPP sebesar 6,25 yang menempatkan hanya maksimal enam partai yang memegang konsentrasi kursi mayoritas dan memiliki pengaruh besar terhadap pengambilan keputusan parlemen.

Selain melalui pimpinan DPR, distribusi kekuasaan parlemen yang merata antar partai politik juga dapat dilihat melalui komposisi pimpinan komisi. Misalnya Komisi VIII DPR periode 2019-2024 yang membawahi urusan agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak menjadi milik PAN yang tidak masuk ke dalam lima besar partai terbesar di DPR sehingga tidak mendapatkan kursi pimpinan DPR.

Pola sistem multipartai ekstrem dengan distribusi kekuasaan yang merata ini membuat seluruh partai di DPR dapat dihitung untuk masuk ke dalam sistem kepartaian. Mengutip Wolinetz dalam Katz dan Crotty (2019) yang menyebutkan bahwa dalam menentukan partai mana yang bisa diikutkan dalam klasifikasi sistem kepartaian dapat digunakan dua metode, yaitu semua partai dihitung atau sebagian

dikecualikan berdasarkan ukuran tertentu. Sebagai contoh, Alan Ware dalam (Katz & Crotty, 2019) menyebutkan bahwa partai politik dengan kursi kurang dari 3% dari jumlah kursi parlemen tidak perlu dihitung dalam pembentukan sistem kepartaian.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik dengan perolehan kursi kurang dari 3% dianggap tidak cukup kuat untuk membangun koalisi. Sementara, dalam sistem pemerintahan presidensial, partai politik dengan perolehan kursi di bawah 3% dianggap tidak memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan di parlemen ataupun mempengaruhi kebijakan dari eksekutif.

#### 4. Hilangnya Peran Oposisi dalam Sistem Multipartai di Indonesia

Melalui klasifikasi sistem kepartaian menurut Blondel dan Siaroff tersebut, dapat dipahami bahwa kecenderungan sistem kepartaian yang terbentuk di Indonesia adalah multipartai ekstrem tanpa partai yang dominan atau kekuatan yang seimbang antar partai politik di parlemen. Kecenderungan ini membentuk kebiasaan politik tanpa oposisi atau oposisi yang lemah.

Manuver yang dilakukan Jokowi pada rentang waktu Juli 2014 hingga Juli 2016 untuk memperkuat koalisi pendukung pemerintahannya menjadi pemicu dari semakin lemahnya peran oposisi. Jokowi melakukan apa yang disebut oleh Mietzner dalam (Warburton, 2016) sebagai pendekatan koersif, yaitu dengan melakukan intervensi terhadap dinamika internal partai politik oposisinya dan memastikan faksi yang mendukung pemerintahannya mengambil kontrol di dalam partai tersebut.

Fenomena tersebut dapat dilihat dalam kontestasi internal di antara tiga partai pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang menjadi rival Jokowi dalam pemilu 2014, yaitu Golkar, PAN, dan PPP. Pasca kekalahan Prabowo-Hatta dalam pemilu 2014, ketiga partai tersebut mengadakan kongres untuk memilih ketua umum baru yang menghadirkan persaingan antara faksi pro pemerintah dan faksi oposisi.

Perebutan posisi ketua umum Partai Golongan Karya diikuti oleh Agung Laksono sebagai representasi faksi pro pemerintah dan Aburizal Bakrie sebagai representasi faksi oposisi. Lalu, persaingan di internal Partai Persatuan Pembangunan melibatkan Muhammad Romahurmuziy sebagai faksi pro pemerintah dan Suryadharma Ali sebagai faksi oposisi. Terakhir, Zulkifli Hasan sebagai faksi pro pemerintah dengan Hatta Rajasa sebagai faksi oposisi bersaing untuk posisi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (Warburton, 2016)

Hal tersebut penting untuk dielaborasi dengan apa yang disampaikan sebelumnya sebagai sebuah *accountability trap*, kondisi di mana partai politik di parlemen gagal menjalankan fungsi *checks and balances* sehingga mencegah atau melemahkan peran oposisi. Pelemahan oposisi tersebut nyatanya juga didukung oleh sebagian elit politik. Contohnya oleh Bambang Soesatyo, Ketua MPR sekaligus

elit Partai Golongan Karya yang menyampaikan pemerintahan Indonesia tidak butuh oposisi karena yang dibutuhkan adalah gotong royong (Hamida, 2024)

Sesuai apa yang dijelaskan sebelumnya bahwa sejauh ini sudah ada enam dari delapan atau 75% partai politik parlemen menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, meskipun terdapat latar belakang koalisi pemilu dan ideologi politik yang berbeda dari keenam partai parlemen tersebut. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut oleh (Ambardi, 2009) sebagai kartelisasi, yaitu ketika partai politik secara berbarengan mengabaikan ideologi, nilai, atau program agar dapat bertahan sebagai suatu koalisi.

Politik kartel memiliki perbedaan dengan membangun koalisi karena kartel mengkooptasi semua partai politik besar menjadi aliansi nasional, sekaligus meminggirkan partai-partai kecil dari proses tersebut. Menurut Slater dalam (Hanafi, 2015), berakhirnya orde baru di Indonesia melahirkan politik dan pemilu yang lebih kompetitif, namun tidak secara otomatis melahirkan elit politik yang kompetitif.

Sementara, sejalan dengan penelitian Rishan (2020), penelitian ini menambahkan analisis mendalam mengenai risiko koalisi besar dengan fokus pada dampak spesifik distribusi dan konsolidasi kekuasaan terhadap akuntabilitas partai-partai dalam pemerintah yang enggan memunculkan bahkan melemahkan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Partai parlemen pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi mayoritas di dalam parlemen. Untuk mengukur seberapa besar partai pendukung pemerintah di parlemen pada periode yang akan datang dapat dilihat dari tabel 7. Dapat dilihat dalam tabel tersebut bahwa 71,89% kursi parlemen diduduki oleh partai pendukung pemerintah dan hanya 28,10% yang diduduki oleh partai oposisi atau partai yang belum menentukan sikap. Keadaan ini membentuk suatu komposisi yang tidak seimbang yang melahirkan koalisi pemerintah mayoritas karena persentase penguasaan kursinya mencapai lebih dari 70% (Siboy, 2021).

**Tabel 7.** Perbandingan Komposisi Partai Pendukung Pemerintah dan Partai Oposisi pada periode 2024-2029

Partai Pendukung Pemerintah	Jumlah Kursi	Partai Oposisi / Partai yang Belum Menentukan Sikap	Jumlah Kursi
Golkar	102	PDI-P	110
Gerindra	86		
Nasdem	69		
PKB	68	PKS	53
PAN	48		
Demokrat	44		
Jumlah	417	Jumlah	163
Persentase	71,89%	Persentase	28,10%

Sumber: Olahan penulis

Dengan mayoritas parlemen dikuasai partai pendukung pemerintah, maka peran oposisi dalam pemerintahan yang akan datang berpotensi semakin lemah. Bahkan, dalam kondisi terburuk, peran oposisi dapat dihilangkan karena kecenderungan politik kartel yang dilakukan oleh partai-partai di parlemen. Seperti yang disampaikan (Slater, 2004) sebelumnya bahwa aliansi besar pendukung pemerintah di parlemen cenderung mencegah atau melemahkan oposisi.

Berkaca pada penelitian sebelumnya, Emy Hajar Abra (2022) menyatakan bahwa sistem multipartai efektif mendukung sistem pemerintahan presidensial dan tidak menghasilkan koalisi yang terlalu besar. Sementara, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya sistem multipartai, koalisi besar tetap terbentuk bahkan melemahkan peran oposisi yang mengarah pada fenomena *accountability trap*.

Implikasi paling nyata dari melemahnya oposisi adalah prinsip *checks and balances* yang sulit untuk berjalan dengan seimbang karena ketimpangan kekuatan antara oposisi dengan pendukung pemerintah. Contoh kasus yang memperlihatkan lemahnya oposisi dalam mengimbangi kekuatan pendukung pemerintah adalah pengesahan Revisi Undang-Undang KPK hingga *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja. Jika melihat pada proyeksi komposisi kekuatan politik pasca pemilu 2024, maka akan sangat mungkin peran oposisi semakin dinihilkan dalam menjalankan prinsip *checks and balances*.

Dalam konteks politik Indonesia hari ini, sistem multipartai memiliki sejumlah kelebihan dalam menghadirkan representasi politik dari berbagai kelompok masyarakat tak terbatas pada etnis, budaya, dan agama. Selain meningkatkan partisipasi politik, sistem multipartai juga mendorong inovasi kebijakan melalui persaingan politik yang sehat. Dengan banyaknya partai yang bersaing, maka ide dan alternatif kebijakan yang responsif dan inklusif muncul untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, sistem multipartai juga menghadapi beberapa tantangan.

Dalam sistem multipartai, partai-partai cenderung berkoalisi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, yang seringkali mengarah pada melemahnya peran oposisi sebagai elemen penting dalam sistem *checks and balances*. Fenomena ini tercermin dalam konsep *accountability trap*, di mana partai-partai yang berkoalisi cenderung membentuk kartel politik untuk melemahkan fungsi pengawasan dan kritik dari oposisi. Minimnya pengawasan dari oposisi dapat membuat pemerintah berjalan tanpa kontrol yang memadai dalam pengambilan keputusan politik.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem kepartaian yang terbentuk secara konsisten di Indonesia sejak reformasi adalah multipartai. Sistem multipartai ini dapat dipahami sebagai residu dari dibukanya keran demokrasi dan partisipasi politik pasca kejatuhan rezim orde baru. Namun,

sistem multipartai yang dijalankan di Indonesia melahirkan konsekuensi yang justru berseberangan dengan prinsip demokrasi, yaitu adanya pelaksanaan *checks and balances* oleh oposisi yang sama kuatnya dengan pendukung pemerintah.

Melemahnya peran oposisi menjadi buah dari sistem multipartai di Indonesia. Peran oposisi sebagai penyeimbang justru sengaja dibuat lemah karena banyaknya partai politik yang perlu diakomodir kepentingannya. Logika *accountability trap* yang dijadikan dasar dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa partai politik di Indonesia cenderung membentuk sebuah kartel untuk mencegah sekaligus melemahkan oposisi.

Pelemahan oposisi ini juga dipengaruhi oleh manuver yang dilakukan Presiden Jokowi di periode pertama dan keduanya yang menarik mayoritas partai politik di parlemen menjadi pendukung pemerintah dengan mengintervensi internal partai politik terkait. Rezim mendukung faksi partai yang mendukung pemerintahan untuk mengambil alih partai politik dari kendali oposisi.

Fenomena ini perlu menjadi catatan penting dalam mengevaluasi kembali sistem kepartaian di Indonesia. Beberapa alternatif bisa diuji coba mulai dari penguatan ideologi partai politik sehingga koalisi yang terbentuk bisa berbasis nilai bukan kepentingan, hingga penghapusan mekanisme ambang batas parlemen sehingga partai politik yang masuk ke parlemen bisa semakin beragam. Hal ini penting untuk memperkuat peran oposisi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan politik.

Secara teoritis, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan penelitian ke depan. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan variabel penelitian lain untuk menunjukkan faktor lain yang turut mempengaruhi melemahnya peran oposisi seperti kuatnya konsolidasi kekuasaan politik Presiden Jokowi dan pola oposisi alternatif sebagai upaya penguatan peran oposisi.

Secara praktis, peneliti menyarankan masyarakat sipil untuk mengambil peran sebagai oposisi alternatif yang turut mengawasi jalannya pemerintahan. Peneliti juga merekomendasikan pembuat kebijakan membentuk pengaturan terkait pembentukan fraksi koalisi pemerintah dan fraksi oposisi di parlemen melalui peraturan DPR.

## Referensi

- Abra, E. H. (2022). *Problematika Sistem Multipartai dalam Bingkai Konstitusi Indonesia*. 4(2), 121–131. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.215>
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ansari, A. N., Syamsu, S., & Ekawaty, D. (2022). Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1), 81–96. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i1.2851>

- Beni Jo. (2023, December 15). *Partai Apa Saja yang Mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024?* Retrieved May 10, 2024, from <https://Tirto.Id/Partai-Apa-Saja-Yang-Mendukung-Prabowo-Gibran-Di-Pilpres-2024-GTk7>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixes Methods Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Fajar, M. N. (2024, April 20). *Prabowo Dibayangi Koalisi Gemuk, Potensi Jadi Bumerang & Gesekan*. Retrieved May 8, 2024, from <https://Tirto.Id/Prabowo-Dibayangi-Koalisi-Gemuk-Potensi-Jadi-Bumerang-Gesekan-GYgP>
- Gabrillin, A. (2016, February 6). *Koalisi Merah Putih di Titik Nadir*. Retrieved May 12, 2024, from <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2016/02/06/10370281/Koalisi.Merah.Putih.Di.Titik.Nadir.?Page=all>
- Guritno, T., & Ihsanuddin. (2024, February 21). *AHY Terima Pinangan Jokowi Masuk Kabinet, Demokrat: Pemilu Sudah Selesai, Kita Bersatu Lagi*. Retrieved May 10, 2024, from <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/02/21/16285211/Ahy-Terima-Pinangan-Jokowi-Masuk-Kabinet-Demokrat-Pemilu-Sudah-Selesai-Kita>
- Hakim, R. N., & Meiliana, D. (2020, October 21). *Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan*. Retrieved May 12, 2023, from <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/10/21/17455911/Setahun-Jokowi-Maruf-Lemahnya-Oposisi-Dan-Tumbuhnya-Suara-Jalanan?Page=all>
- Hamida, S. R. (2024, April 12). *Bamsoet Sebut Pemerintahan Indonesia Tak Butuh Oposisi*. Retrieved May 10, 2024, from <https://Nasional.Tempo.Co/Read/1855832/Bamsoet-Sebut-Pemerintahan-Indonesia-Tak-Butuh-Oposisi>
- Hanafi, R. I. (2015). Menelaah Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Sistem Presidensial Multipartai di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 137–145. <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.535>
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu Group.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2019). *Handbook Partai Politik*. Nusa Media.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*.
- Mahkamah Konstitusi. (2023). *Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen*.
- Manan, F. (2017). RELASI EKSEKUTIF-LEGISLATIF DALAM PRESIDENSIALISME MULTIPARTAI DI INDONESIA2 2(2). 98-112. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i2.14198>
- Mantalean, V., & Rastika, I. (2024, March 22). *Daftar Perolehan Kursi DPR RI 2024-2029: PDI-P Terbanyak, Demokrat Juru Kunci*. Retrieved May 8, 2024 from

- <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/03/22/15401341/Daftar-Perolehan-Kursi-Dpr-Ri-2024-2029-Pdi-p-Terbanyak-Demokrat-Juru-Kunci>
- Rishan, I. (2020). Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia`. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2). 219-240. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>
- Siboy, A. (2021). Desain Koalisi Permanen Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(1), 81-90. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9716>
- Slater, D. (2004). *Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition* (Issue 78). 61-92. <http://www.jstor.org/stable/3351288>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Supriyanto, D., & Mellaz, A. (2011). *Ambang Batas Parlemen: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Perludem.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>